



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : 54 /DPMD /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS KEUANGAN DESA  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

BUPATI KAPUAS HULU

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu kelancaran Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat terlaksana dengan efisien, transparan dan akuntabel, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Keuangan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pembina Pengawasan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS KEUANGAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Keuangan dan Tim Teknis Keuangan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan sosialisasi tentang keuangan desa;
- b. memfasilitasi Tim pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam penyusunan Laporan Realisasi Pelaksana Keuangan Desa kepada Bupati baik laporan semester pertama maupun semester akhir;
- c. memfasilitasi Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dalam pengelolaan laporan keuangan desa;
- d. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa.

e. memberikan pelatihan kepada perangkat desa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Diktum KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, bertugas:

- a. menyusun Rekapitulasi Laporan Keuangan Desa kepada Bupati baik laporan semester pertama maupun semester kedua;
- b. menyusun Rekapitulasi Laporan Akhir Keuangan Desa;
- c. memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. memberikan ruang bagi Desa untuk konsultasi dalam melaksanakan keuangan Desa.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

Dibuat di Putussibau

Pada tanggal 6 Januari 2023

\_\_\_\_\_  
BUPATI KAPUAS HULU, 9

  
f FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak ;  
up. Kepala Biro Hukum ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR : 54 /DPMD/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
 TIM TEKNIS KEUANGAN DESA  
 KABUPATEN KAPUAS HULU  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN EVALUASI KEUANGAN DESA  
 KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4	ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS

1	2	3
6	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11	INSPEKTUR PEMBANTU I PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12	INSPEKTUR PEMBANTU II PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13	INSPEKTUR PEMBANTU III PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
14	INSPEKTUR PEMBANTU IV PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
15	KEPALA BADAN ANGGARAN PADA BADAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
16	KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU, 7

  
FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR: **54** /DPMD/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEUANGAN  
 DESA KABUPATEN KAPUAS HULU  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEUANGAN DESA  
 KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA BIDANG PEMBINA ADMINISTRASI DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2	KEPALA BIDANG PEMERINTAH DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
3	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ANGGOTA

1	2	3
4	JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PADA BIDANG PEMBINA ADMINISTRASI DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5	PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (6 ORANG)	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAN